

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam perkawinan pertama, menurut ketentuan Pasal 852a KUH Perdata bahwa seorang istri/suami jika ada anak dari perkawinannya dengan pewaris maka bagiannya sama dengan bagian anak. Namun jika tidak ada anak dari perkawinannya dengan pewaris maka istri/suami yang hidup terlama berhak atas seluruh warisan. Dalam perkawinan kedua dan seterusnya, berdasarkan ketentuan Pasal 181 dan Pasal 852a KUH Perdata bagian istri/suami dari perkawinan kedua dan seterusnya tidak boleh lebih dari bagian terkecil dari anak-anak perkawinan terdahulu pewaris. Dan juga tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) harta warisan. Pasal 902 KUH Perdata mengatur bahwa istri/suami yang melakukan perkawinan kedua atau selanjutnya tidak diperbolehkan menghibah hak milik dengan wasiat kepada istri atau suami keduanya melebihi dari apa yang telah ditentukan dalam Pasal 181 dan Pasal 852a KUH Perdata. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan Pasal 97 dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami atau istri mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Menurut Firman Allah dalam Al-Quran surat an-nisa ayat 12 yang artinya, “dan bagi kalian (para suami) $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri kalian itu

mempunyai anak, maka kalian mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. Jika kalian mempunyai anak, maka para istri memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari harta yang kalian tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utang kalian”.

2. Dalam hal memutus perkara Nomor 180/Pdt. G/2013/PA Wsp, Majelis Hakim menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa Nomor 1 tersebut dibangun dimasa perkawinan anak H. Nella binti La Tendo dengan istri keduanya Hj. Tahenre binti La Salehe setelah meninggalnya istri pertamanya yang bernama Matahari binti La Kurade maka berdasarkan Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 96 (1) Kompilasi Hukum Islam obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara H. Nella bin La Tendo dengan istri kedua Hj. Tahenre binti La Salehe, maka dengan demikian $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut (obyek sengketa Nomor 1 adalah hak Hj. Tahenre binti La Salehe dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) nya lagi menjadi tirka atau harta warisan dari H. Nella bin La Tendo. Dalil syar’I, yaitu “Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari harta yang kamu tinggalkan”. Dengan dalil itu, maka hak waris istri kedua berjumlah $\frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$. Dengan demikian, Putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 852 (a) jo Pasal 181, bahwa istri kedua dan seterusnya tidak boleh

merugikan anak-anak dari perkawinan terdahulu dan dengan harta warisan istri kedua tersebut haruslah lebih kecil dari anak-anak perkawinan terdahulu pewaris dan tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) harta warisan.

B. Saran

1. Seharusnya syarat sah dan ketentuan mengenai perkawinan poligami dipertegas lagi dalam undang-undang, melihat perkawinan poligami dapat mengakibatkan sengketa kedepannya bagi para pihak yang melakukan poligami, seperti masalah warisan
2. Masalah pembagian warisan, seharusnya majelis hakim memutus berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang diatur dalam Pasal 180, 181, 182, 852a dan 902 jo 128, karena untuk melindungi bagian anak-anak yang lahir dalam perkawinan pertama.